



PUTUSAN

Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **RIDWAN AFANDI LUBIS;**
Tempat Lahir : Lumut;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/18 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Lumut,
Kecamatan Lumut, Kabupaten
Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **ILHAM HUTAGALUNG;**
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/4 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sibabangun, Kecamatan
Sibabangun, Kabupaten Tapanuli
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan sekarang; Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN AFANDI LUBIS dan Terdakwa II. ILHAM HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. RIDWAN AFANDI LUBIS dan Terdakwa II. ILHAM HUTAGALUNG masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram disisihkan untuk Labfor 10 (sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO 150 warna putih;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II. ILHAM HUTAGALUNG;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN AFANDI LUBIS dan Terdakwa II. ILHAM HUTAGALUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIDWAN AFANDI LUBIS dan Terdakwa II. ILHAM HUTAGALUNG, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram, disisihkan untuk Labfor 10 (sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1685/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sibolga dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai pemidanaan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa I. RIDWAN AFANDI LUBIS dan Terdakwa II. ILHAM HUTAGALUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara bersama-sama dan oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan daun kering (ganja) memiliki berat kotor 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram dari tangan sebelah kanan Terdakwa I;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian Narkotika jenis ganja dititipkan kepada Terdakwa I, sedangkan ganja tersebut diambil Terdakwa I seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan Para Terdakwa, sehingga upah/keuntungan Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - Bahwa pembagian keuntungan Para Terdakwa atas Narkotika berupa ganja tersebut hanya untuk makan dan rokok Para Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1978 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)